



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 185/PID.B/2024/PN SMG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:  
**MUHAMMAD SUNDORO HALIM**  
NPM. 221003742019520

**SEMARANG  
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB  
TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
MUHAMMAD SUNDORO HALIM  
NPM : 221003742019520

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. K A S T U B I , SH.,MHUM  
NUPTK : 7935742643130102

Anggota,

MIG IRIANTO LEGOWO, SH.MSI.  
NUPTK : 1442740641130092

Anggota,

MIEKE ANGGRAENI DEWI,SH MHUM  
NUPTK :4945743644230082



Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Metode Penyajian Data.....	30
F. Metode Analisa Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>31</b>
A. Faktor-Faktor Internal Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan.....	32
B. Faktor-Faktor Eksternal Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan.....	42
C. Faktor Situasional Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan.....	51
D. Keterkaitan Faktor Penyebab dengan Pertimbangan Hukum.....	54
E. Implikasi Analisis bagi Pencegahan.....	55

F. Pembahasan.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru dalam Penganiayaan.....26

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Kriminologis terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang (Analisis Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan serta menjelaskan keterkaitan faktor-faktor tersebut dengan perspektif kriminologis dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg, serta didukung oleh data primer melalui wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa kondisi psikologis dan emosional pelaku, serta faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial, kondisi ekonomi, dan situasi yang memicu terjadinya kekerasan. Dari perspektif kriminologi, faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan melalui teori *strain*, *control theory*, *social disorganization*, *routine activity*, dan *rational choice* yang menempatkan kejahatan sebagai hasil interaksi antara individu, lingkungan, dan situasi. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan telah memperhatikan aspek pembuktian dan unsur-unsur tindak pidana, namun analisis kriminologis menunjukkan pentingnya pendekatan preventif melalui penguatan kontrol sosial dan kebijakan kriminal yang lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Tindak Pidana Penganiayaan, Faktor Kriminogenik, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Negeri Semarang.